



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Raya Solok-Padang KM 5 Koto Baru, Telp/Fax. (0755)20888

Email: koperindagkab.solok@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 050/ 38 /DKUKMPP-2022

T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021 - 2026

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SOLOK,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa demi terarahnya perencanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, pengaturan tentang indikator kinerja utama di lingkungan DKUKMPP diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
14. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 2 Februari 2022

KEPALA,



AHPI GUSTA TUSRI, S.STP., M.Si.

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19800414 199810 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Solok di Arosuka
2. Arsip

LEMBAR LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SOLOK

NO.	KINERJA UTAMA / OUTCOME /	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi yang mengikuti RAT ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi	DKUKMPP	Bidang Koperasi
		Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi		
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada		
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada		
2	Meningkatnya Produktivitas UKM	Persentase usaha mikro dan kecil	Jumlah UMKM Tahun n - Jumlah UMKM Tahun n-1 ----- x 100% Jumlah UMKM Tahun n-1	DKUKMPP	Bidang UKM
		Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	Jumlah usaha mikro yang bermitra ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan		
		Persentase usaha mikro yang jadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan		
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum diberikan dukungan fasilitasi		
3	Meningkatnya Produktivitas IKM	Persentase cakupan bina kelompok pengrajin	Jumlah industri pengrajin yang difasilitasi oleh Pemerintah Tahun N ----- x 100% Jumlah keseluruhan industri pengrajin	DKUKMPP	Bidang Perindustrian
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan		
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun N - Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun N-1 ----- x 100% Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun N-1		

NO.	KINERJA UTAMA / OUTCOME /	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase sentra industri yang difasilitasi	Jumlah sentra industri yang diberikan dukungan fasilitasi ----- x 100% Jumlah sentra industri di Kabupaten Solok		
		Persentase izin usaha industri yang dikendalikan	Jumlah izin usaha industri yang dikendalikan ----- x 100% Jumlah izin usaha industri yang dikeluarkan		
		Persentase data informasi industri yang tersedia	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)		
4	Meningkatnya Iklim Perdagangan yang Kondusif	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi ----- x 100% RDKK	DKUKMPP	Bidang Perdagangan
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah total UTTP yang ditera, dan ditera ulang pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab. Solok		
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	Jumlah barang beredar yang sesuai ----- x 100% Jumlah barang beredar yang diawasi		
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Harga rata-rata Kabupaten selama satu tahun ----- x 100% Rata-rata harga Kabupaten barang kebutuhan pokok		
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi/dibangun ----- x 100% Jumlah pasar rakyat yang ada		
		Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas	Harga komoditas bulan N ----- x 100% Harga komoditas bulan N-1		
		Persentase event yang diikuti	Jumlah Event yang diikuti Tahun N ----- x 100% Jumlah Even Tahun N		
		Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran	Jumlah sub sektor perdagangan besar dan eceran tahun N - Jumlah sub sektor perdagangan besar dan eceran tahun N - 1 -----x100% Jumlah sub sektor perdagangan besar dan eceran tahun N-1		